



## **EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Fatih Fauzan Zulfa Robbi, Rizal Rustam**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia  
[fatihfauzan@gmail.com](mailto:fatihfauzan@gmail.com), [rizalrustam@gmail.com](mailto:rizalrustam@gmail.com)



### **Abstract**

*The background of this research is that the imposition of a postponement of debt payment obligations makes it easier for debtors to continue paying their debts and there are also legal consequences of delaying debt payment obligations. The purpose of this study is to understand the implementation of suspension of debt payment obligations and the legal consequences of confiscation status and execution of guarantees based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment of Debt Obligations. This study uses a normative method by analyzing problems with laws and related literature. The conclusion of this study is that the imposition of postponement of debt payment obligations only applies to concurrent creditors. The legal consequences of delaying debt payment obligations for confiscation status and execution of collateral have been regulated in Article 246 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Debt Payment that the suspension of confiscation and execution of collateral applies during the process of delaying debt payment obligations so that the status of confiscation and execution of guarantees during the postponement of debt payment obligations to be postponed.*

**Keywords:** *Collateral, Postponement of Debt Payment Obligations, Legal Consequences*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia  
E-mail: [fatihfauzan@gmail.com](mailto:fatihfauzan@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk pembangunan perekonomian nasional. Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia melaju semakin pesat yang mengakibatkan berbagai macam masalah tentang utang piutang di lingkup masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya perkara Kepailitan akibat dari permasalahan-permasalahan yang ada. Kata pailit semakin hari semakin sering di dengar belakangan ini. Banyak perusahaan ataupun perorangan yang oleh pengadilan dinyatakan pailit karena tidak dapat melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Kata pailit juga biasa disebut dengan bangkrut. Kata "bangkrut" dalam bahasa inggris yaitu *bankrupt* berasal dari Undang-Undang Itali disebut dengan *banca rupta*. Pada abad pertengahan di Eropa praktek kebangkrutan dilakukan dengan cara menghancurkan bangku atau kursi dari para pedagang yang dengan sengaja melarikan diri secara diam-diam dan membawa harta dari kreditornya.<sup>2</sup>

Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor demi kepentingan kreditor secara bersama-sama. Menurut Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (*debitor*). *Faillissement* ialah suatu usaha bersama guna memperoleh pembayaran bagi semua orang secara adil.<sup>3</sup>

Pengertian Kepailitan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai "sita umum atas semua harta kekayaan debitor". Sebelumnya dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998, pengertian kepailitan berkaitan dengan syarat-syarat kepailitan dan tidak ada pengertian yang bersifat defisional. Jadi kepailitan merupakan eksekusi yang ditetapkan dari keputusan oleh hakim, yang berlaku serta merta.

Dengan dinyatakan pailit demi hukum seorang Debitor kehilangan hak untuk melaksanakan perbuatan kepemilikan (*daden van beschikking*) dan hak untuk mengurus (*daden van behooren*) kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan. Terhitung dari tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan dapat melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan dari debitor pailit, yang selanjutnya akan dilaksanakan pengurusan oleh Kurator dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas. Kepailitan saat ini menjadi solusi penyelesaian sengketa utang piutang yang banyak diminati dikarenakan dirasa lebih cepat dan mengakibatkan hak para kreditor lebih terjamin. Di Indonesia peraturan dalam hal kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam perkara kepailitan dikenal dengan adanya eksekusi jaminan atas sebagian atau seluruh kekayaan dari debitor, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat, mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
  - a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
  - b. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
    - 1) Pengelolaan usaha Debitor; dan
    - 2) Pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

<sup>1</sup> Zainal Asiki, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press 2001, hlm. 10

<sup>2</sup> Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 10.

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 11.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Namun, Dalam hal ini debitur dapat memilih beberapa langkah untuk menyelesaikan utangnya tersebut, seperti mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<sup>4</sup> PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya.<sup>5</sup> Hal tersebut meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Selain itu, bertujuan untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jelas sangat bermanfaat karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditor lain di luar PKPU (Pasal 270 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut diganggu oleh tagihan-tagihan kreditor yang berada di luar PKPU. PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum. Terkait dengan hal tersebut maka perlu ditinjau akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## II. METODE PENELITIAN

### Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>6</sup>

### Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

### Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumi, 2006, hlm. 202.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 37.

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014, hlm. 201.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 223.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit.*,

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemberlakuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Adanya kesepakatan suatu kontrak antara kreditur dan debitur tidak menutup kemungkinan terjadi debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya dan timbul sengketa diantara kedua belah pihak. Ketidakmampuan debitur menunaikan kewajibannya atau membayar hutang-hutangnya dapat diselesaikan dengan cara mengajukan ke pengadilan yaitu menyatakan debitur pailit. Untuk menjamin kepastian dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap kreditur maka diperlukan aturan terkait dengan kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Poerwadarminta menjelaskan bahwa "pailit" diartikan bangkrut, yaitu menderita kerugian besar hingga jatuh (makna ini ditujukan kepada perusahaan, toko dan sebagainya).<sup>9</sup> John M Echols dan Hasan Shadily juga mendefinisikan bahwa bangkrut, pailit dan *bankruptcy* diartikan kebangkrutan, kepailitan.<sup>10</sup> Algra dalam Dian Widijowati menjelaskan kepailitan adalah *faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaarten behoeve van zijing gezamenlijke schuldeiser* (kepailitan adalah sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur atau si berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur atau si berpiutang).<sup>11</sup>

Senada dengan penjelasan tersebut di atas, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>12</sup>

Adapun permohonan pailit dapat diajukan dengan syarat:<sup>13</sup>

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu harus diajukan paling sedikit mempunyai dua kreditur;
2. Debitur tidak membayar utangnya secara lunas kepada salah satu krediturnya; dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan *due and payable*.

Dalam hukum kepailitan, tidak semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kreditur tersebut ditentukan oleh jenis piutang masing-masing, antara lain sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Piutang separatis yaitu piutang dengan jaminan kebendaan tertentu yang diatur dalam Pasal 1133 KUH Perdata (misal: hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia);
2. Piutang dengan hak preferensi umum yaitu piutang yang terkait dengan harta pailit diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata);
3. Piutang dengan hak preferensi khusus yaitu piutang yang terkait dengan harta pailit tertentu, diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata;
4. Piutang konkuren, yaitu pembayaran piutang secara prorata bases, diatur dalam Pasal 1131-1132 KUH Perdata;
5. Piutang istimewa khusus, misal piutang pajak (Pasal 1137 KUH Perdata).

Uraian tersebut di atas, menunjukkan klasifikasi kreditur dalam hukum kepailitan, antara lain:<sup>15</sup>

1. Kreditur separatis, adalah pemegang hak jaminan kebendaan yang dagungkan oleh debitur, antara lain hipotik, gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia dan lain sebagainya. Kedudukan kreditur ini adalah memiliki hak eksekusi terhadap jaminan kebendaan jika debitur mengalami wanprestasi atau tidak dapat memenuhi pembayaran utangnya (Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU).

<sup>9</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

<sup>10</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris dan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979, hlm. 56.

<sup>11</sup> Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht*, Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974, hlm. 245

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 2.

<sup>14</sup> Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 68

<sup>15</sup> Putu Arya A.P. "Pengaruh Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, (2013), hlm. 4.

2. Kreditur preferen, berdasarkan pada rumusan Pasal 1134 KUH Perdata, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa dimana secara limitatif undang-undang menetapkan piutangnya didahulukan dalam mengambil pelunasan daripada kreditur lainnya. Meskipun demikian, hak preferen baru timbul apabila suatu kekaaan yang telah disita tidak mencukupi melunasi semua utang dan karena hak preferen tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda. Hak preferen bagi seorang penagih tidak dapat dilakukan atas sita suatu benda jika tidak memegang *title* eksekutorial.
3. Kreditur konkuren, dimana kreditur yang tidak memegang agunan dan tidak memiliki hak istimewa serta tagihannya tidak diakui dan bersyarat, jenis kreditur ini, pelunasan piutang dicukupkan melalui pelelangan atau penjualan harta pailit setelah kreditur separatis dan kreditur preferen mengambil bagiannya, sedangkan pembagian besar kecilnya piutang berdasarkan kedudukan masing-masing kreditur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditur konkuren saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 222 ayat (2) disebutkan "Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan".<sup>16</sup>

Namun pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berlaku terhadap:

1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

## **B. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan**

Akibat hukum yaitu suatu peristiwa yang timbul oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembeiesanya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat pernyataan putusan pailit dibacakan.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (*management of estate*). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor. Cara ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan saat putusan pernyataan pailit diucapkan. mendistribusikannya kepada para kreditor.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>17</sup> Siti Anisah, *Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2008, hlm, 191

Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan.

Adapun akibat hukum dari adanya penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan adalah ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditanggungkan". Dengan demikian maka debitor selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.<sup>18</sup>

Sema sita yang telah diletakkan gugur setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam hal Pengadilan berdasarkan permintaan Pengurus telah menetapkan tanggal sita yang lebih awal. Adapun apabila debitor disandera, ketentuan Pasal 242 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor", menentukan bahwa debitor pun harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan (2) sebagaimana diuraikan sebelumnya juga berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>19</sup>

Pada dasarnya kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 56, 57 sampai 58 dalam undang-undang tersebut. Namun, dalam hal berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 246 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa hak kreditor tersebut ditanggungkan selama berlangsungnya PKPU hingga PKPU berakhir.<sup>20</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Pemberlakuan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya berlaku pada kreditor konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun dalam Pasal 242 diatur ketentuan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap tagihan-tagihan dari kreditor separatis atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik kreditor. Dengan

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 358.

<sup>19</sup> Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 183

demikian, terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitur harus membayar utangnya secara penuh.

Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap status sita dan eksekusi jaminan adalah ditanggungkannya semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditanggungkan". Dengan demikian maka debitur selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena pada dasarnya Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap.

## REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privatrecht*, Groningaen: Tjeenk Wilink, 1974.
- Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris dan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1979.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Putu Arya A.P. "Pengaruh Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, (2013).
- Siti Anisah, *Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Total Media, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) Dengan Amerika Serikat (Common Law System), *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Victor M. Situmorang dan Hendri Sukarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Zainal Asiki, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press 2001.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.